



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong peningkatan produktifitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan tambahan penghasilan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- c. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dan atau kegiatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan berdasarkan prestasi kerja.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan besaran penilaian terhadap bobot pekerjaan pada kelompok jabatan manajerial yang merupakan kelompok jabatan struktural pada SKPD yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (3) Faktor-faktor jabatan manajerial yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tingkat jabatan struktural pada SKPD ;
 - b. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan dan tanggung jawab jabatan struktural pada SKPD ;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan struktural pada SKPD ;
 - d. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan struktural pada SKPD ;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja ;
 - f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

Pasal 3

- (1) Besaran satuan bobot jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung berdasarkan kelompok jabatan struktural pada SKPD dengan besaran harga satuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II a sebesar Rp. 6.000.000,00 ;
 - b. Pejabat Struktural Eselon IIb sebesar Rp. 3.500.000,00 ;

- c. Pejabat Struktural Eselon IIB Staf Ahli sebesar Rp. 2.700.000,00 ;
- d. Pejabat Struktural Eselon III kepala SKPD sebesar Rp. 2.500.000,00 ;
- e. Pejabat Struktural Eselon III sebesar Rp. 1.700.000,00 ;
- f. Pejabat Struktural Eselon IV sebesar Rp. 1.350.000,00 ;
- g. Pejabat Struktural Eselon V sebesar Rp. 1.150.000,00 ;
- h. Staf PNS sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- i. Pengawas Sekolah yang belum bersertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- j. Tenaga Pengajar yang belum bersertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- k. Pengawas Sekolah yang bersertifikasi sebesar Rp. 450.000,00 ;
- l. Tenaga Pengajar yang bersertifikasi sebesar Rp. 450.000,00.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan tingkat kehadiran PNS dan ketersediaan anggaran.
- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
 - a. masuk kerja ;
 - b. tidak masuk kerja ;
 - c. menjalani cuti ;
 - d. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
 - e. tugas belajar ;
 - f. dinas luar.

- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran PNS meliputi :
- a. tidak masuk kerja karena alasan sakit atau alasan lain tidak lebih dari 3 (tiga) hari baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam satu bulan dihitung sebagai hari masuk kerja ;
 - b. cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja ;
 - c. dinas luar yang dihitung sebagai hari masuk kerja, meliputi :
 1. diklat ;
 2. perjalanan dinas luar daerah/negeri ; dan
 3. tugas kedinasan lainnya.
 - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan dihitung sebagai hari tidak masuk kerja ;
 - e. cuti di luar tanggungan negara dihitung sebagai hari tidak masuk kerja ;
 - f. menjalankan tugas belajar dihitung sebagai hari tidak masuk kerja ; dan
 - g. cuti melahirkan, cuti alasan penting dan cuti besar dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi, tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ;
- b. PNS tidak masuk kerja karena alasan sakit atau alasan lain lebih dari 3 (tiga) hari baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam satu bulan dihitung sebagai hari masuk kerja ;
- c. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan ;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
- e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. PNS yang diberikan cuti, meliputi :
 1. cuti besar ;
 2. cuti bersalin ;
 3. cuti sakit lebih dari 3 hari kerja ;
 4. cuti karena alasan penting lebih dari 3 hari kerja ;

5. cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun ;
- g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
- h. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dengan cara melaksanakan prestasi terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar PNS SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak ;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen) ;
dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 10

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
 - a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan ;
 - b. Daftar kehadiran PNS ;
 - c. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD ; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (3) Format Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja dan Daftar kehadiran kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan ;
- b. SSP PPh Pasal 21.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar SKPD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut :
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD baru ;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui SKPD baru maka pembayaran penghasilan tambahan pegawai PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

Pasal 13

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS terhitung kinerja bulan Desember 2015 yang dibayarkan pada bulan Januari 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 37/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

B. TABEL DAFTAR ABSENSI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR KEHADIRAN PNS

SKPD / UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Keterangan		

Madiun, 20..

PA/KPA,

NAMA

NIP.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

